

ABSTRAK

Moch Hasyim, 2016: *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan dalam Jual Beli Batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember*

Jual beli pesanan tengah berkembang dan semakin sering dilakukan oleh masyarakat, obyek barang yang dipesan dalam kasus ini memiliki keunikan dibandingkan barang lainnya yakni barang ini sangatlah penting bagi bangunan atau rumah yang akan menjadi tempat berlindung bagi pemiliknya, sehingga jika terjadi wanprestasi akan sangat fatal bagi bangunan dan keselamatan pemiliknya. Upaya penyelesaian ketidaksesuaian dilakukan untuk menjaga agar jual beli dengan cara ini dapat tetap berlangsung tanpa merugikan salah satu pihak.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik sistem pesanan dalam jual beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. 2) Bagaimana penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli Batu Bata.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan praktik sistem pesanan dalam jual beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. 2) Untuk mendeskripsikan ketika terjadi ketidaksesuaian dalam jual beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. 3) Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan menganalisis praktik penyelesaian ketidaksesuaian yang terjadi dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan, guna mengidentifikasi permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumenter.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: 1) Praktik sistem pesanan diawali dengan pembeli yang membutuhkan batu bata untuk pembangunan rumah atau bangunan lainnya, pembeli mendatangi tempat atau rumah penjual dan menyebutkan kriteria dan jumlah batu bata yang dipesan, selanjutnya kesepakatan mengenai harga dan penyerahan. 2) Sedangkan praktik penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsarilor yakni dengan memberikan potongan harga, memberikan penggantian Batu Bata dan memberikan bonus. 3) Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli Batu Bata dengan menggunakan sistem pesanan dalam hukum Islam khususnya dalam akad *Bai' al-istishna'* tidak dijelaskan secara jelas, atas dasar itu peneliti disini menggunakan metode *Istihsan* sebagai metode penentuan hukum, ini dikarenakan sejalan dengan tujuan diperbolehkannya akad *Bai' al-istishna'* yakni demi terciptanya kemaslahatan bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berbagai kegiatan ekonomi berjalan dalam rangka mencapai satu tujuan, yakni menciptakan kesejahteraan menyeluruh, penuh ketegangan dan kesederhanaan, namun tetap produktif dan inovatif bagi setiap individu muslim maupun non muslim.¹ Dengan semakin berkembangnya kebutuhan manusia maka akan sejalan dengan berkembangnya cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui berbagai macam transaksi.

Diantaranya banyaknya jenis transaksi yang dilakukan, jual beli merupakan salah satu transaksi yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat umum. Dalam fiqh mu'amalah sendiri jual beli diistilahkan dengan al-Bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah yang menurut arti bahasa adalah menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sementara menurut istilah jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ

Artinya: "Penukaran harta dengan harta lain dengan jalan saling merelakan dengan cara yang dibolehkan".²

Dasar diperbolehkannya jual beli ini adalah firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa': 29)³

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta; Kencana, 2010), 84

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 68.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 122

Di dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)⁴

Jual beli dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syari’at Islam. Rukun jual beli diantaranya adalah:

1. *Aqidain* (pihak yang bertransaksi), dalam hal ini adalah penjual dan pembeli
2. *Ma’qud alaih* (obyek jual beli), mencakup barang dan harga
3. *Sighat ijab qabul* (serah terima), ucapan serah terima dari pihak yang bertransaksi.⁵

Transaksi jual beli pada zaman sekarang ini banyak macamnya maka perlu diperhatikan syarat dan rukun akadnya apakah sudah sesuai syari’at atau tidak, apakah mengandung keadilan, mengandung penipuan atau tidak, mengandung unsur riba atau tidak, bermanfaat atau tidak. Jadi hukum jual beli itu bisa bermacam-macam karena tergantung pada mekanisme atau akad yang digunakan.⁶

Jual beli tidak selamanya dilakukan secara langsung, yakni dengan menyerahkan uang dan menyerahkan barang dalam waktu yang bersamaan, tapi juga dapat dilakukan dengan cara pesanan yakni dengan menyerahkan uang terlebih dahulu tetapi barang belum ada tetapi pembeli atau pemesan mengutarakan ciri atau kriteria barang yang akan dipesannya, kemudian barang dibuat dan diserahkan pada waktu yang telah disepakati, jual beli dengan cara ini sangat sering dilakukan oleh masyarakat luas tidak hanya barang khusus yang dipesan tetapi juga barang yang bersifat umum seperti batu bata.

Jual beli dengan sistem pesanan ini dalam Islam disebut *Bai’ Istishna’* yang tentunya memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun jual beli dengan sistem pesanan menurut Jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas :

1. Orang yang berakad, baligh dan berakal.

⁴Ibid., 69.

⁵Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka SIDOGIRI, 2012), 38.

⁶Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2013), 134.

2. Barang yang dipesan harus jelas cirri-cirinya, waktunya, harganya.
3. Ijab dan Kabul.

Syarat-syaratnya terdiri atas :

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
2. Syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) harus jelas jenis, cirri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati, ada persoalan lain lagi berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam personalan ini, fuqaha sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama, sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas dan kuantitas barang yang dipesan itu, maka pihak pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar, pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam partai besar).⁷

Masalah yang sering terjadi adalah terkadang barang yang sudah dipesan dan sudah diproses tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal, bukan hanya itu terkadang penjual atau penerima pesanan tidak dapat menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati dan terkadang penjual juga tidak dapat memenuhi barang yang dipesan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Transaksi jual beli yang demikian banyak terjadi di kalangan masyarakat seperti yang terjadi di desa Kemuningsarilor kecamatan Panti kabupaten Jember, dalam jual beli dengan menggunakan sistem pesanan barang yang dipesan harus jelas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya tapi dalam praktiknya jual beli dengan menggunakan sistem pesanan yang terjadi Desa Kemuningsarilor kecamatan Panti Kabupaten Jember ini tidak demikian, permasalahan yang sering terjadi adalah tidak

⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004),145.

adanya kesepahaman mengenai barang (batu bata) yang dipesan antara penjual dan pembeli tetapi jual beli dengan pesanan ini tetap dilakukan sehingga ada unsur *gharar* dalam jual beli dengan sistem pesanan ini. Hukum Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung *gharar*. Karena jual-beli yang mengandung unsur *gharar* akan merugikan salah satu pihak dan menghilangkan unsur keridhaan yang merupakan dasar dan prinsip dalam setiap muamalah.

Masyarakat Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang melakukan kegiatan jual beli batu bata dengan sistem pesanan ini mayoritas adalah Bapak-bapak yang ingin membangun rumah dan dengan seiring berkembangnya jual beli dengan sistem pesanan ini maka kini menjadi mata pencaharian utama bagi para pengrajin tersebut untuk mendukung ekonomi keluarganya. Pada praktiknya jual beli batu bata dengan sistem pesanan ini banyak terjadi *wanprestasi* seperti barang yang sudah jadi tidak sesuai dengan apa yang disepakati, penjual juga terkadang menambah sampah maupun limbah dalam batu bata tersebut sehingga barang (batu bata) gampang patah atau gampang rusak, bukan karena patah saat perjalanan tapi kualitas dari barang tersebut yang kurang bagus atau rapuh, sehingga jual beli dengan sistem pesanan ini selain adanya unsur *gharar*, juga dapat merugikan salah satu pihak.

Selain masalah yang disebutkan diatas, masyarakat Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang kebanyakan masyarakatnya mengerti dan memahami ajaran-ajaran Islam terkadang tidak dapat menyerahkan batu bata yang sudah dipesan dalam waktu yang sudah disepakati bersama dan pernyataan ini ditegaskan oleh Bapak Abdul Halim (pemesan) dan sesepuh juga salah satu tokoh masyarakat bapak kyai Hafidz.⁸ Jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan tetap sering dilakukan walaupun ada salah satu pihak yang dirugikan akibat *wanprestasi* (kecurangan) yang terjadi, jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan tengah berkembang dan hingga saat ini semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pesanan ini.

Batu bata menjadi obyek penelitian dalam jual beli dengan menggunakan sistem pesanan ini dikarenakan batu bata itu sendiri dipakai untuk pembangunan rumah tempat berlindung dalam satu keluarga atau pembuatan gedung-gedung dan lain sebagainya, oleh sebab itu jika terjadi *wanprestasi* (kecurangan) dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan maka akan sangat merugikan baik bagi

⁸Hafidz, *Wawancara*, Kemuningsarilor, 2 Mei 2016.

penjual maupun bagi pembeli karena mayoritas batu bata yang dipesan dalam jenis jual beli ini akan digunakan untuk pembangunan rumah dan gedung lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN PESANAN DALAM JUAL BELI BATU BATA”**.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem pesanan jual beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
2. Bagaimana penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian jual beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata?

C. Tujuan Penelitian

Setelah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik sistem pesanan jual beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember
2. Untuk mendeskripsikan penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian dalam jual beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan Judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan dalam Jual Beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember”** ini merupakan bentuk rasa keingintahuan peneliti tentang praktik jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan yang terjadi di desa Kemuningsarilor kecamatan Panti kabupaten Jember.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta menambah keilmuan dan wawasan masyarakat berkenaan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan yang dilakukan masyarakat desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember khususnya.
- b. Sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berkenaan sudut pandang hukum Islam terhadap praktik jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan bagi peneliti khususnya serta umumnya bagi para peneliti yang membutuhkan dan kemudian dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana Starata Satu (S1).
- b. Bagi almamater IAIN Jember dan Mahasiswa Muamalah diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah

a. Analisis

Analisis adalah merangkum sejumlah data besar yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Kategorisasi atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara

yang singkat dan penuh arti.⁹

b. Hukum Islam

Hukum didefinisikan sebagai norma, kaidah, tolak ukur, patokan, atau pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.¹⁰ Sehingga hukum Islam dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang dirumuskan melalui wahyu Allah SWT dan Rasulullah SAW mengenai tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat kepada seluruh umat muslim.¹¹ Menurut Abdul Ati hukum Islam memiliki fungsi ganda, yakni fungsi Syari'ah dan fungsi Fiqh. Syari'ah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, dan dengan semua makhluk didunia ini. Sedangkan fiqh merupakan produk daya pikir manusia. Fiqh merupakan usaha manusia yang dengan daya intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah secara sistematis.¹²

Praktik jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah suatu kebiasaan atau tatacara bermu'amalah yang dilakukan oleh masyarakat desa Kemuningsarilor kecamatan Panti kabupaten Jember. Dalam Islam praktik jual beli dengan menggunakan sistem pesanan disebut dengan *Bai' Salam* maupun *Bai' Istishna'*.

Dalam pembahasan penelitian ini, pembahasan yang akan dianalisis terkait dengan fungsi fiqh, yakni mengkaji hukum mu'amalah yang terkait dengan penafsiran dan pengqiyasan dengan hukum-hukum yang telah diijtihadkan sebelumnya. Sebagai mana kaidah fiqh berikut :

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹³

⁹http://carapedia.com_info2056.html (15 juni 2014).

¹⁰Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 42.

¹¹Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 23.

¹²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh (Paradigma Penelitian Fiqh & fiqh Penelitian)*, Jilid I, (Bogor: Kencana, 2003), 4.

¹³*Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah* (Yoyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), 159.

Sedangkan hukum fiqh mu'amalah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama'-ulama' ahli fiqh terutama para imam madzhab dan ulama' lainnya yang ahli di bidang fiqh muamalah.

c. Ketidaksesuaian

Adalah tidak cocok atau tidak sesuainya suatu barang atau obyek dengan kriteria yang kita inginkan.¹⁴

d. Pesanan

Pesanan dalam kamus besar bahasa indonesia adalah permintaan hendak membeli (supaya dikirim, dibuatkan, dsb); barang yang dipesan, sedangkan makna pesanan yang dimaksudkan peneliti terkait dengan penelitian ini adalah suatu cara atau sistem dalam jual beli.

Jual beli sistem pesanan merupakan transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati diawal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.¹⁵

e. Jual beli

Adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syari'at. Yakni, memenuhi syarat-syarat jual beli.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BABI : Pendahuluan; Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari skripsi ini.

¹⁴www.artikata.com/arti-350776.html (11 Mei 2012)

¹⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 125.

¹⁶Prof. DR.H. Rachmat Syafe'i, MA., *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

BAB II : Kajian Kepustakaan; Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian; Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV : Penyajian Data Dan Analisis; Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau Kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang diangkat oleh peneliti saat ini adalah:

1. Penelitian skripsi oleh Zunatul Mushofiyah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, tahun 2012 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Anyaman Kepang Dengan Akad Istishna’ (Studi Kasus di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)*” dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan analisis data kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan: Keterlambatan penyerahan barang termasuk kategori *wanprestasi*, hal itu dilarang dalam Islam. Menurut hukum Islam dalam jual beli tersebut, pihak penjual wajib menyerahkan barang dan dikenai ganti rugi ataupun membayar denda. Penjual sudah melanggar perjanjian jual beli, sedangkan dia (penjual) masih dalam keadaan mampu (*ghoniyun*). Penundaan penyerahan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu (kaya), seperti yang diterangkan dalam Al-Qur’an, penundaan pembayaran oleh orang kaya merupakan suatu kedzaliman, oleh karena itu dapat dikenai ganti rugi (*ta’widh*). Penundaan penyerahan barang diperbolehkan apabila orang tersebut dalam keadaan sulit, maka bisa diberikan batas waktu sesuai kesepakatan. Dalam kasus tersebut pihak penjual tidak memberikan waktu penyerahan barang (menundakan penyerahan), sedangkan pembeli diserahkan, jelas pihak pembeli merasa terdzalimi serta timbul ketidakridhaan, dan bisa beresiko penipuan.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada sistem

jual belinya yakni dengan sistem pesanan dan kualitatif sebagai metode penelitiannya, sedangkan perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti, penelitian terdahulu obyeknya anyaman keping penelitian sekarang obyeknya batu bata dan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Budi Wibowo Wicaksono dalam skripsi yang berjudul "*Jual Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi'iyah (Studi Kasus Di Malang Town Square)*" Fakultas Syariah UIN Malang tahun 2008. Temuan dalam penelitian ini mengenai pola *inden* dalam pasar, Ditinjau dari segi rukun *salam* menurut fiqih Syafi'iyah semuanya dapat terpenuhi, akan tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem *inden* di MATOS kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran penuh tidak dilakukan dimuka dan jika pada waktu penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, barangnya dapat diganti dengan barang yang harga atau jenisnya sama. Secara praktis sistem inden seperti ini hukumnya diperbolehkan, karena barang yang diperjual belikan halal dan dapat dihadirkan pada tempo yang ditentukan sehingga terhindar dari perbuatan penipuan (*gharar*).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dalam metode penelitian yakni kualitatif sedangkan perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti dan analisis hukum yang digunakan.

3. Penelitian Umiyati dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)*" Fakultas Syariah IAINWalisongo Semarang tahun 2008. Temuan dalam penelitian ini mengenai proses akad pesan barang yang dilakukan oleh Toko Mebel Mia Jaya Abadi. Dalam pandangan Hukum Islam praktek pesan barang di Toko Mia Jaya Abadi telah melanggar aturan, atau tidak sesuai dengan Syari'at Islam. Hal ini karena pihak Mebel Mia Jaya Abadi memotong sebagian dari uang pemesan (akibat

pengembalian barang yang cacat atau tidaksesuai). Padahal dalam Hukum Islam menyatakan bahwa pembeli boleh mengembalikan barang pesanan kalau terjadi kecacatan atau ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan.

Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti jual beli dengan menggunakan sistem pesanan dan metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran), dan kata jual beli dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, dua kata ini masing-masing mempunyai arti atau makna yang satu sama lain saling bertolak belakang.¹

Menurut Nasrun Haroen jual beli dalam istilah fiqih yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz dalam bahasa Arab terkadang dipergunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata (beli), dengan demikian kata berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Secara terminologi tersebut beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ualam' fiqih sekalipun substansinya dan tujuan masing-masing definisi sama.

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan:

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 84.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”.

Dalam definisi ini terkadang pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama’ Hanafiyah adalah melalui *ijab* (uangkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) itu juga boleh melalui saling memberikan barang dengan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diperjual belikan. Menurut ulama Hanafiyah menjual belikan bangkai, minuman keras dan darah adalah tidak sah karena tidak termasuk sesuatu yang diperjual belikan.

Definisi lain diberikan oleh Ibnu Qudamah:

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik”, dan “pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarah*).³

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta) terdapat perbedaan pengertian antara ulama’ Hanafiyah dengan Jumhur ulama’. Akibat dari perbedaan itu muncul pula hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut ulama’ yang dimaksud “*al-mal*” adalah materi dan manfaat, oleh karena itu manfaat dari suatu benda seperti diperjual belikan. Ulama’ Hanafiyah mengartikan “*al-mal*” dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan jual beli.⁴

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukar harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana lazimnya zaman sekarang. Karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat seperti uang. Misalnya satu ikat kayu baker ditukar dengan satu liter beras atau satu tangkai kurma ditukar

³Zainuddin Al Malibari, *Fath al Mu’in*, (Surabaya: AL Haramain, [t,th]), juz III, 2.

⁴Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (Kajian Fiqh Muamalah Dalam Madzhab Imam Syafi’i)*, (Pasuruan: Ma’had Darullughah Wadda’ah, 2012), 2.

dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara orang yang salingtukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam fiqh disebut *al-Muqayadah*.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Hadits Ijma'.

1) Al-Qur'an

terdapat sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli diantaranya dalam surat Al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu bunuh dirimu (saudaramu), sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29)⁶

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 69.; Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 13.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 122. ; Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, 12.

mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

2) Hadits

Sedangkan landasan hukum praktek jual beli dalam Hadits Rasulullah Saw.

Diantaranya adalah Hadits dari Rifa'ah ibn Rafi', bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار
وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik atau afdhol?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)⁷

Artinya jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah SWT.

3) Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.⁸

Dari beberapa landasan hukum mengenai jual beli yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya telah menghalalkan jual beli dengan syarat adanya suka sama suka, yaitu dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan dilakukan tidak dengan jalan yang bathil atau dengan jalan yang tidak halal.

c. Hukum Jual Beli

Dalam kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits diatas para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh), akan tetapi

⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 46.

pada situasi dan kondisi tertentu para pakar fiqih Maliki berpendapat bahwa hukumnya boleh berubah menjadi wajib, seperti contoh ketika menjadi praktek *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurut para pakar ilmu fiqih Maliki, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam kasus semacam itu pedagang wajib menjual harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip ulama Maliki bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Akan tetapi hukum jual beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain:

- 1) Mubah (boleh) adalah hukum asal jual beli; akan tetapi masuk dalam catatan yakni rukun dan syarat jual beli, barulah dianggap sah menurut syara'
- 2) Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi' yang menjual harta orang mufis (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).
- 3) Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang berhajat kepada barang itu.
- 4) Makruh, seperti jual beli pada waktunya panggilan adzan shalat jum'at.⁹
- 5) Haram, yaitu apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.
- 6) Sah tetapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara' sah-sah saja. Hanya saja tidak diizinkan oleh agama, yang menjadi pokok larangannya adalah karena

⁹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2000),74.

menyakiti penjual atau pembeli atau kepada orang lain, dan menyempitkan gerakan pasaran serta merusak ketentuan umum.

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'.dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama' madzhab Hanafi dengan jumhur ulama'.

Rukun jual beli menurut madzhab Hanafi hanya satu yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk menjual dan membeli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak terlihat,maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indicator itu bisa tergambar dalam ijab qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Hal ini berbeda dengan jumhur ulama' yang mengatakan bahwa rukun dari jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafad ijabdan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar penganti barang.

Menurut madzhab Hanafi orang yang berakad, barang yang beli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual jual beli, bukan rukun.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ualama diatas, adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad. Ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz menurut ulama' madzhab Hanafi akadnya sah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya maka tindakan hukumnya tidak bisa dilaksanakan. Menurut jumhur ulama orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baliqh dan berakal.¹⁰ Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekalipun pembeli.
- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul. Ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur pertama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab qabul yang berlangsung. Menurut mereka ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dan dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan.

Dizaman sekarang perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya dipasar swalayan dalam fiqh Islam disebut "*Bay al-Mu'atah*" dalam kasus diatas terdapat perbedaan dikalangan ulama' fiqh. Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan masyarakat disitu. Ulama madzhab syafi'i

¹⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Surabaya: At-Thahiriah, 2000), 209.

berpendapat, transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui kalimat ijab qabul, oleh sebab itu *Bay al-Mu'atah* hukumnya tidak sah, tetapi sebagian ulama' syafi'i yang muncul belakangan seperti Iman Nawawi dan Al-Bagawi bahwa jual beli al-Mu'atan adalah sah apabila sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu.

c. Syarat barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya disebuah toko.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermfaat bagi manusia, kalau seperti bangkai, khomr dan darah tidak sah diperjual belikan karena dalam pandangan syara' benda itu tidak bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti ikan dilaut atau emas dalam tanah.
- 4) Bisa diserahkan saat akad beralangsurng atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang) termasuk unsur terpenting dalam jual beli, untuk zaman sekarang adalah uang. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan nilai tukar ini menjadi dua, yaitu: *As-Samn* dan *As-Si'r*, menurut mereka *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku ditangah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual di konsumen. Dengan demikian harga barng itu ada dua yaitu harga antara pedagang dan harga antarapedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-samn*, ulama mengemukakan syarat *as-samn* sebagi berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara umum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*Al-Muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Maka apabila rukun dan syarat jual beli di atas sudah terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu dianggap sah dan mengikat. Karena pihak penjual dan pembeli tidak lagi membatalkan jual beli tersebut, kecuali ada perjanjian.

2. Jual Beli Pesanan Dalam Islam (Bai' Isthisna')

a. Pengertian *Bai' Istishna*

Al bai' menurut istilah bahasa: menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut istilah syara' ialah menukarsejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus.¹¹

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan oleh Allah, setiap muslim diperkenankan untuk melakukan aktifitas jual beli, hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang (obyek) yang diperjual belikan Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.

Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli, beberapa halsemacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, diharamkan dalam jual beli. Sebaliknya keadilan menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga.

Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya terbayangkan semakin meluas, macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan. Cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan

¹¹Zainudin Bib Abdul Aziz al Malibari al Fanani, *Fath- al Muin*, Terj. K.H. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994, hlm. 763.

bermacam-macam, salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *istishna'*, transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pemesan) dan *shani* menerima pesanan dari *mustasni'*, untuk membuat barang yang diinginkan.¹²

Kata *istishna'* berasal dari kata *shana'a* yang berarti membuat. Yang kemudian ditambah huruf *alief*, *sin* dan *ta'* menjadi *istishna'a* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak perjanjian jual beli antara *mustashni* (pembeli) dan *shani* (pembuat barang) atau penjual dalam kontrak ini *shani* menerima pesanan dari *mustashni*, *shani* kemudian berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat barang (*manshu'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada *mustashni*, kedua belah pihak sepakat atas harga yang telah disepakati serta sistem pembayaran. Obyek diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi.¹³

Jadi *istishna'* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada saat yang disepakati dikemudian hari.¹⁴

b. Dasar Hukum Bai'al Istishna

Menurut madzab Hanafi jual beli *istishna'* diperbolehkan dengan alasan *diiyaskan* dan *istihsan*, demi kebaikan dalam kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa. Madzab Hanafi, akad *istishna'* adalah jual beli tersendiri lepas dari salam.¹⁵

Jual beli *istishna'* menurut *qiyas* adalah jual beli barang yang belum ada (*Bai' Al Ma'dum*). Rasulullah melarang jual beli barang yang belum ada ataupun jual beli *ma'dum*, salah satu yang menjadi alasan mengapa jual beli ini diperbolehkan karena alasan *istihsan*.

Mengenai jual beli *istishna'*, Ulama' fiqih sejak dahulu telah berbedapendapat dalam permasalahan ini ke dalam dua pendapat:

¹²Pemikiran Musthofa Ahmad Az Zarqo Tentang Jual Beli Istishna'. Dadang Setiana. 2008

¹³*Ibid.*, hlm. 8.

¹⁴Ustad Bakri Ismail, *Dar Muhtar*, hlm. 475.

¹⁵*Opcit* hlm. 12.

Pendapat pertama: *Istishna'* ialah akad yang tidak benar alias batil dalam syari'at Islam. Pendapat ini dianut oleh para pengikut mazhab Hambali dan Zufar salah seorang tokoh mazhab Hanafi.

Ula ma' madzab Hambali melarang akad ini berdalilkan dengan hadist Hakim bin Hizam yaitu;

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu."¹⁶(Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i, At Tirmizy, Ibnu Majah, As Syafi'i, Ibnu Jarud, Ad Daraquthny, Al Baihaqy 8/519 dan Ibnu Hazem).

Pada akad *istishna'* pihak ke-2 yaitu produsen telah menjual barang yang belum ia miliki kepada pihak pertama, tanpa mengindahkan persyaratan akad salam, dengan demikian, akad ini tercakup oleh larangan dalam hadits diatas. Sebagaimana mereka juga beralasan: Hakikat *istishna'* ialah menyewa jasa produsen agar ia mengolah barang miliknya dengan upah yang disepakati.

Pendapat kedua: *Istishna'* adalah akad yang benar dan halal, ini adalah pendapat kebanyakan ulama' penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan ulama' ahli fiqih zaman sekarang.

Ulama' mazhab Hanafi berdalilkan dengan beberapa dalil berikut guna menguatkan pendapatnya: Pertama: Keumuman dalil yang menghalalkan jualbeli, diantaranya firman Allah Taala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah: 275)¹⁷

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil shahih.

Kedua; Nabi SAW pernah memesan agardibuatkan cincin dari perak.

¹⁶Taufik Rachman, *HADIS-HADIS HUKUM*, (Bandung: Pustaka Setia 2005), 132.

¹⁷Dumairi Nor., *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka SIDOGIRI, 2012), 63.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ
فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا
مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu'anhu, pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (Riwayat Muslim).¹⁸

Ketiga: Logika; banyak dari masyarakat dalam banyak kesempatan membutuhkan kepada suatu barang yang spesial, dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk memesannya dari para produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepentasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. (*Badai'i As shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3*).

Alasan ini selaras dengan salah satu prinsip dasar agama Islam, yaitu *taisir* (memudahkan):

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Sesungguhnya agama itu mudah." (Riwayat Bukhari).¹⁹

Perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibolehkan.

Istishna' juga diterangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang:

¹⁸Sayyid sabiq, fiqh sunnah, 46.

¹⁹Taufik Rahman, *hadis hadis hukum*, 132

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak orang lain untuk membuatnya, dalam hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).
 2. Bahwa transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
 3. Bahwa praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman.
- Mengingat:

1. Hadis riwayat Tirmizi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

(رواهالترمذيعنعمروبنعوف)

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).²⁰

2. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²¹

3. Menurut mazhab Hanafi, *istishna'* hukumnya boleh (*jawas*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Mengenai ketentuan pembayaran yaitu:

²⁰Muhammad bin Idris asy Syafi’I, *Al Umm (mesir: Syafaqah al Ismail, 1968)*, juz III, 2.

²¹Taufik Rahman, *Hadis hadis Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 132.

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, ataupun manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang jenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Adapun ketentuan lain tentang jual beli *istishna'*:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Syarat dan Rukun *Ba'i Istishna'*

Transaksi jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya, diantara syarat dan rukun dalam jual beli *istishna'* adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan atau penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yangdipesan.

2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang, apabila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad salam, sehingga berlaku pada seluruh hukum akad salam, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi kedua muridnya yaitu abi yusuf dan Muhammad bin Al Hasan menyelisihkannya, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan dan tidak merubahnya menjadi akad salam, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad *istishna'*. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menentukan waktu penyerahan pesanan, karenatradisi ini tidak menyelisihi dalil ataupun hukum syariat.
3. Barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan dengan akad *istishna'*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar diperbolehkannya akad *istishna'*, telah dijelaskan diatas bahwa akad *istishna'* diperbolehkan didasarkan atas tradisi umat Islam. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukurannya.

Syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas.

Dalam hal ini *ma'qud alaih* adalah obyek akad atau benda-bendayang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan. Yang telah berlangsung sejak dahulu kala, dengan demikian akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad *istishna'* adapun selainya, maka dikembalikan pada hukum asal.²²

Dalam akad *Istishna'* barang yang dipesan harus bisa diserahkan pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur. Juga bagaimana cara penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan

²²Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 102.

atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang tersebut.

4. Penjual dan Pembeli

Pihak-pihak yang berakad yaitu pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) disyaratkan dewasa, berakal, baligh. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan Aqid (orang yang berakad) harus berakal yakni sudah mumayiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 (tujuh) tahun.

Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz, orang gila dan lain-lain.

5. Modal dan Uang

Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta, dibayarkan seluruhnya ketika berlangsung akad, menurut kebanyakan fuqaha pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual.

Harga harus jelas, tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih ada catatan, menurut fuqaha Hanafiyah cara pembayaran *Istishna'* dapat dibayarkan pada saat akad berlangsung; bisa diangsur atau dibayar dikemudian hari. *Istishna'* menjadi pengikat produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Menurut pandangan hanafiyah setelah terjadi kesepakatan, modal harus diberikan dalam majelis sebelum berpisah.

6. Adanya Akad (ijab dan qabul)

Faktor akad ini sangat penting karena fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi dipandang sah kecuali dengan akad. Menurut lughat akad berarti simpulan, perikatan, perjanjian, permufakatan.

Dengan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan syara', makadapat disimpulkan bahwa -akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan

(*sighat*), perbuatan (*fi'il*), isyarat bagi orang yang bisu, maupun dalam bentuk tulisan (*khitabah*) bagi orang yang berjauhan.

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

- a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai
- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsipnya dalam Al-Quran surat, An-Nisaa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ". (Q. S. An-Nisaa': 29).²³

Segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan. Dan jiwa yang saling merelakan (*taradli*) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Dengan demikian penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpakalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah qabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.

Berdasarkan ketentuan syara' akad dibagi menjadi dua macam yaitu:

²³Dumairi Nor., *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka SIDOGIRI, 2012), 63.

- a. Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*aqidaian, shighatul a'qad, maudlin 'ulaqad dan mahallul a'qad*).
- b. Akad *ghairu shahih* adalah akad yang sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Akad *ghairu shahih* dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Akad fasid yaitu akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara' yang dapat menyebabkannya cacatnya *iradah*, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan.
 - 2) Akad batil yaitu akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila atau cacat pada *shighat* akadnya.

d. Ketentuan Waktu Pembayaran dalam *Bai' Istishna'*

Adapun ketentuan *bai' istishna'* bahwa dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perlu menetapkan atau menuliskan jatuh tempo dalam jual beli.

Kalangan madzhab syafi'i berpendapat boleh saja untuk sesaat (waktusekarang) karena jika dibolehkan penangguhan bisa berisiko penipuan, maka hukum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo dalam hadist tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi untuk waktu yang diketahui.

Menurut Syaukani, pendapat yang benar adalah pendapat kalangan Syafi'i bahwa menjadikan penangguhan sebagai landasan mengingat ada dalil yang mengukung, dan bukan lazim berhukum tanpa dalil.

Bagi yang mengatakan bahwa harus tidak berdasarkan pada penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk *istishna'* yang tidak ada bedanya dengan jual beli, hanya masalah tempo waktu yang ditangguhkan dengan demikian terdapat perbedaan kalimat akad yang digunakan. Imam Malik juga menerangkan untuk jual beli pesanan seperti *salam* diperbolehkan menetapkan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti beberapa bulan dan tahunnya. Imam Syafi'i dalam kitabnya A-Umm juz IV dalam bab penangguhan pembayaran menerangkan bahwa penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam Islam dikenal juga dengan jual beli

istishna' dan salam, ini dapat terjadi karena banyaknya factor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam.

Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguk waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, walaupun ada penanggukan waktu maka waktu yang ditangguk haruslah jelas.²⁴

3. Pengrtian Bai' AS-Salam

Secara bahasa, salam (سلم) adalahal-i'tha' (الإعطاء) dan at-taslif (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama ats tsauba lil al-khayyath bermakna : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.

Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi:

Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.²⁵

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut

²⁴Ritonga. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Bachtiar Baru Vann Hoeve, Cet. 1, 1997.

²⁵ *Pemikiran Musthofa Ahmad Az Zarqo Tentang Jual Beli As-salam*. Dadang Setiana. 2008

ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh”(Bai' Al-Muhawij).Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

Syarat-syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh.
2. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya
3. Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba melalui mekanisme Salam, pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjual.

4. Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad. Para imam mazhab telah bersepakat bahwa alasannya jual beli salam adalah benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya. Namun Imam Syafi'i menambahkan bahwa akad salam yang sah harus memenuhi syarat in'iqad, syarat sah, dan syarat muslim fiih.

4. Pengertian Istihsan

Menurut al-Sarakshi, secara etimologis atau bahasa *istihsan* berarti berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan, adapun *istihsan* menurut pengertian istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abu al-Hasan al-Kharkhi *istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.

Senada pula dengan Sarakshi di atas, Abdul wahab Khalaf menyebutkan pula, bahwa yang dimaksud dengan *istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan *qiyas* yang jelas kepada ketentuan *qiyas* yang samar-samar (tersembunyi), atau dari ketentuan yang *kulliy* (umum) kepada ketentuan hukum yang sifatnya khusus, karena menurut pandangan mujtahid itu ada dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan dimaksud.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada hakekatnya *istihsan* itu seperti tercermin dari sejumlah definisi tersebut dengan suatu ketentuan hukum yang seharusnya diberlakukan tetapi karena ada sesuatu alasan yang menuntut

penetapan jhusus sehingga ketentuan yang sudah jelas tersebut tidak dapat diberlakukan. Hal ini bisa jadi karena tidak dapat menerapkan *qiyas* pada suatu masalah, atau sebagai pengecualian bagi ketentuan hukum yang *juziy* dan yang *kulliy* atau bisa jadi pengkhususan sebagian dari makna yang umum dengan ketentuan hukum khusus.

a. Pembagian Istihsan

Dalam mazhad Hanafi, seperti tercermin dalam penjelasan Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, *istihsan* dibagi kepada lima macam yaitu;

1) Disebut Dengan Istihsan Dengan Nash

Yang dimaksud dengan *istihsan* jenis ini ialah penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* kepada ketentuan hukum yang berawal dengan yang ditetapkan berdasarkan nash al-kitab dan sunnah. *Istihsan* jenis ini, sering di temui dalam beberapa masalah yang bersumber dari nash yang sudah pasti berlawanan dengan ketentuan hukum yang umum atau kaidah yang berlaku.

2) Istihsan Dengan Ijma'

Yang dimaksud dengan *Istihan* jenis ini ialah meninggalkan keharusan menggunakan *qiyas* pada suatu persoalan kerana ada *ijma'*. Hal ini terjadi karena adanya fatwa mujtahid atas suatu peristiwa penting yang berawal dengan pokok atau kaidah umum yang telah ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan oleh manusia (masyarakat), yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan.

3) Istihsan Darurat dan Hajat

Yang dimaksud dengan *Istihsan* jenis ini ialah seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan *qiyas* atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat dan menolak terjadinya kemudharatan. Dengan kata lain, karena adanya persoalan yang bersifat darurat dan menjadi hajat orang banyak, maka penetapan yang sepastinya didasarkan pada *qiyas* terpaksa di tinggalkan.

4) Istihsan Dengan 'Urf dan Adat

Yang dimaksud dengan *Istihsan* jenis ini ialah penyimpangan atau pemalingan penetapan hukum yang berlainan (berlawanan) dengan ketentuan *qiyas* karena adanya '*urf*' yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. *Istihsan* jenis ini sangat banyak digunakan dalam berbagai *tasaruf* masyarakat yang menyalahi ketentuan *qiyas* atau kaidah umum yang berlaku.

5) Istihsan Dengan Qiyas Khafi

Yang dimaksud dengan *Istihsan* jenis ini ialah memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum *qiyas* yang jelas kepada ketentuan hukum *qiyas* yang samar-samar dan tidak jelas, tetapi keberadaanya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan.²⁶

c. Kehujjahan Istihsan

Pada hakikatnya, *istihsan* dengan segala bentuknya adalah mengalihkan ketentuan hukum syara' dari yang berdasarkan suatu dalil syara' kepada hukum lain yang didasarkan kepada dalil syara' yang lebih kuat. Karena prinsip ini

²⁶Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 203

menjadi substansi *istihsan*, maka pada hakikatnya tidak ada seorang ulamapun yang menolak keberadaan *istihsan* sebagaidalil syara'.²⁷

Dari beberapa pendapat yang berbeda tentang penggunaan *istihsan* beserta argument masing-masing, terlihat bahwa perbedaan pendapat dalam hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam mengartikan apa itu *istihsan*, oleh karena itu jurang perbedaan di antara mereka sebenarnya dapat dipersempit bahkan mungkin dapat dihilangkan. Perbedaan pendapat itu hanya ada bila *istihsan* tersebut diartikan dengan "beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil kepada adat kebiasaan". Kalau yang dimaksud dengan adat disini adalah apa yang telah disepakati oleh umat dari golongan *ahlu al-halli wa al-aqdi* (para pakar yang mewakili umar), maka peralihan ini adalah beralihdari dalil kepada *ijma'* yang disepakati kebolehanannya. Namun bila yang dimaksud dengan adat di sini adalah adat yang tidak dapat dijadikan hujjah seperti adat kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan, maka tidak boleh meninggalkan dalil *syara'* karena memilih menggunakan adat seperti itu.²⁸



²⁷Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2014), 206

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2011), 340

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*). Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit tertentu.²

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti ingin mengetahui langsung dari pelaku di tempat penelitian, yaitu menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Peneliti berupaya untuk menggambarkan dan menjelaskan penyelesaian ketidak sesuaian batu bata pesanan dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan bagaimana tanggapan hukum Islam tentang masalah tersebut. Hal ini menjadi suatu alasan bagi peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Lokasi pe 44 agian masyarakatnya melakukan transaksi jual

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19 (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 2.

²Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2002),54.

³Julian Syah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),33-34.

beli batu bata dengan sistem pesanan, dan jual beli dengan cara ini semakin lama semakin berkembang dan bahkan melebihi perkembangan di Desa lainnya, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya penjual batu bata dengan menggunakan sistem pesanan dari Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang memiliki pelanggan dari Desa lainnya.

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴ Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada orang yang biasa melakukan jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan ini, baik penjual (penerima pesanan), pembeli (pemberi pesanan).
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan tepat.⁵ Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember karena metode ini bermanfaat untuk mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori atau hal-hal lain yang peneliti

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 157.

⁵S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

peroleh dilapangan.

Adapun jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang :

- a. Kondisi geografis masyarakat Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
- b. Mekanisme jual beli batu bata dengan sistem pesanan yang dilakukan di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin mengetahui secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti dengan jumlah responden atau informan yang relatif sedikit.⁷ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pelaku jual beli serta masyarakat lain yang paham dan berpengalaman tentang jual beli batu bata dengan sistem pesanan.

3. Dokumenter

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.⁸ Adapun yang menjadi buku utama peneliti dalam mengumpulkan data adalah buku-buku ekonomi Islam dan fiqih terutama fiqih muamalah.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Nasution dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung

⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 66.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

⁸Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274.

terus sampai penelitian laporan penelitian.⁹ Namun, penelitian kualitatif lebih memfokuskan analisis data saat dilapangan bersama dengan proses pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dilapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data - (*merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya*)-. Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan urain singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya *display data*, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

c. *Conclusion drawing/Verification*

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisiten dan apabila terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

¹⁰Ibid., 246-253.

yang *kredibel*.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji validitas data. Artinya data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Mengolah data merupakan tahapan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian apapun, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Pengolahan dan analisis data bersifat kontinyu sejak penelitian berada di lapangan hingga kembali dan pasca pengumpulan data.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Pemeriksaan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yang berarti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

Dalam hal ini, pengumpulan dan pengujian data akan dilakukan kepada para informan yang terkait dengan penelitian. Kemudian dari data tersebut dikroscekkan dan dianalisis dalam metode kualitatif dengan mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

¹¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 217.

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan dan diharapkan peneliti dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian.

- e. Memilih dan memanfaatkan informasi
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Memahami etika dalam penelitian

2. Tahap pekerjaan lapangan

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri

- 1) Pembatasan latar dan peneliti
- 2) Penampilan
- 3) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan
- 4) Jumlah waktu studi

b. Memasuki lapangan

- 1) Keakraban hubungan
- 2) Mempelajari bahasa

- 3) Peranan peneliti
- c. Berperan-serta sambil mengumpulkan data
 - 1) Mencatat data
 - 2) Analisis di lapangan
 - d. Tahap analisis data¹²



¹²Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 102.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti

1. Kondisi Geografis Wilayah Desa Kemuningsarilor

Secara geografis Desa Kemuningsarilor terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 132 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Jember tahun 2015, selama tahun 2015 curah hujan di Desa Kemuningsarilor rata-rata mencapai 1.320 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2010.

Secara administratif, Desa Kemuningsarilor terletak di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga sebagai berikut :

- a. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pakis dan Perkebunan.
- b. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjar Sari.
- c. Di sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambipuji.
- d. Di sisi timur berbatasan dengan desa Glagawero.

Jarak tempuh Desa Kemuningsarilor ke ibu kota kecamatan adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 8 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,25 jam.

2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk Desa Kemuningsarilor adalah terdiri dari 17 KK, dengan jumlah total 7.457 jiwa, dengan rincian 3.610 laki-laki dan 3.847 perempuan .

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Kemuningsarilor sekitar 2.793 atau hampir 37,45 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Kemuningsarilor termasuk tinggi. Dari jumlah 2.717 KK di atas, sejumlah 921 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 1063 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 616 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 64 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 53 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 50 % KK Desa Kemuningsarilor adalah keluarga miskin.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Kemuningsarilor Rp. 30.000-Rp.60.000/hari. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kemuningsarilor dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa / perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 2.114 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 852 orang, yang bekerja di sektor industri 325 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.125 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 5.416 orang.¹

Dari sisi agama, penduduk Desa Kemuningsarilormayoritas beragama Islam dengan etnis atau budaya Madura, itu dapat dibuktikan dengan cukup banyaknya masjid dan mushola di Desa Kemuningsariloryang mana ada 6 Masjid dan 17 Mushola dan data tersebut juga diperkuat dengan data yang dari kantor Desa. Disamping itu juga adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. YasinandanTahlilan

Yaitu kegiatan pembacaan yasin dan tahlil setiap kamis malam ba'da

¹Berdasarkan data yang diberikan oleh aparat Desa Kemuningsarilor

maghrib di rumah-rumah warga yang dilaksanakan secara bergilir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengirim do'a pada leluhur atau almarhum keluarga jama'ah yasin, yang dilaksanakan secara berjama'ah.

b. Sholawatan

Sholawatan adalah kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat dengan cara berkumpul di masjid atau mushollayang dilakukan setiap hari senin malam.

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara atau interview, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

Berdasarkan profil Desa Kemuningsarilor Tahun 2016, 40% wilayah merupakan lahan pertanian dibuat tempat untuk pembuatan batu bata, dengan 38 tempat pembuatan batu bata dan 97 pekerja atau pengrajin batu bata. Dengan harga batu bata Rp.450.000 untuk 1000 batu bata dengan pengirimannya, dan Rp.500.000 kadang lebih jika lokasi pembeli jauh jangkauannya. Sedangkan bayaran pengrajin atau pembuat batu bata Rp.120.000 untuk 1000 batu bata, jika pengrajin atau pembuat batu bata rajin membuat maka dalam dua hari pengrajin bisa mendapatkan uang Rp.120.000. Hal inilah yang menyebabkan sebagian warga Desa Kemuningsarilor bekerja sebagai pengrajin atau pembuat batu bata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa Kemuningsarilor, Bapak Abdul Waqi' mengatakan:

“kebanyakan masyarakat memilih untuk menjadi pengrajin atau pembuat batu bata karena lebih menguntungkan dibandingkan bertani sehingga semakin banyak orang yang menjadi pengrajin atau pembuat batu bata”²
Sahril sebagai pemilik lahan tempat pembuatan batu bata mengatakan:

²Abdul Waqi', *wawancara*, Kemuningsarilor, 20Juli 2016

“Susahnya mencari pekerjaan di Desa sendiri membuat masyarakat memilih untuk membuka tempat pembuatan batu bata dan bekerja sebagai pengrajin batu bata. Dengan itu masyarakat kemuningsarilor bisa mendapatkan penghasilan setiap hari tanpa merantau atau bekerja di luar Negri”.³

Hal senada juga dikatakan oleh Jupri selaku pengrajin batu bata:

“Saya memilih bekerja sebagai pengrajin batu bata dari pada merantau, karena dengan bekerja sebagai pengrajin batu bata saya tetap bisa berkumpul dengan keluarga dan menafkahi keluarga”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa bahwa transaksi jual beli pesanan di Desa Kemuningsarilor itu sudah biasa dan sama dengan pesanan pesanan barang lainnya dan itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kemuningsarilor, apabila orang memesan batu bata maka pengrajin akan membuatnya dan apabila ada kerusakn maka penjual akan mengganti. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Abdul Waqi’ selaku Kepala Desa Kemuningsarilor :

“Pesanan sudah sering dilakukan dan mudah ditemui di Desa Kemuningsarilor dan jika pesanan tidak sesuai itu sudah biasa, penjual kan pasti menggantinya bila itu terjadi”

Bapak Ahmad Fadil selaku tokoh masyarakat mengatakan tentang hukum transaksi pesanan :

“Pesanan sudah sering dilakukan di Desa Kemuningsarilor, kalau secara hukum Islam, semua perjanjian termasuk pesanan itu diperbolehkan, asal tidak ada dalil yang melarang dan selama tidak merugikan pihak-pihak transaksi. Memang sebenarnya tidak boleh melakukan transaksi pesanan yang mana barang yang dipesan tidak sesuai”⁵

Pesanan pada umumnya dimulai dengan adanya pembeli yang ingin memperoleh batu bata dengan jenis dan jumlah tertentu kemudian ada penjual yang menyanggupi pesanan batu bata tersebut yang sebelumnya sudah disepakati bersama terkait harga dan jangka waktu penyerahannya.

jual beli dengan cara ini dapat dikatakan berakhir apabila batu batayang dipesan

³Sahri, *wawancara*, Kemuningsarilor, 18 Juli 2016

⁴Jupri, *wawancara*, Kemuningsarilor, 27 Juli 2016

⁵Ahmad Fadil, *Wawancara*, Kemuningsarilor, 30 Juli 2016

sudah berada di tangan pembeli dan sudah sesuai dengan yang disepakati bersama. Akan tetapi ketika batu bata sudah berada di tangan pembeli sering kali batu bata tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati di awal setelah adanya negoisasi antara penjual dan pembeli terjadilah kesepakatan pemecahan masalah yang terjadi tersebut. Untuk lebih jelasnya peneliti akan jabarkan sebagai berikut :

1. Praktik sistem pesanan jual beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Dalam proses praktik pesanan jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan ini tentunya berawal dari praktik jual beli secara pesanan pada umumnya yakni ketika seorang pembeli membeli atau memesan barang tertentu kepada penjual dan kemudian penjual membuat barang tersebut dan menyerahkan pada pembeli ketika barang tersebut sudah selesai dibuat pada waktu yang telah disepakati diawal. Jual beli dengan cara pesanan seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsarilor seperti yang dikatakan oleh informan yang diwawancari oleh peneliti sebagai berikut :

Yaqup selaku penjual mengatakan:

“Pertama orang yang mau pesan batu bata datang ke rumah atau menghubungi lewat HP, setelah itu mereka tanya batu bata, kadang tanpa melihat barang mereka lansung pesan batu bata untuk membangun rumah, selanjutnya kita berbicara masalah harga dan jumlah batu bata yang mau dipesan, setelah harga sudah disepakati bersama selanjutnya yang dibahas adalah kapan batu bata yang dipesan itu bisa diambil. Setelah semua sudah sepakat selanjutnya batu bata yang dipesan itu saya buat dan ketika batu bata sudah jadi saya langsung mengirim dan menyerahkan kepada pembeli”.⁶

Muslim sebagai pembeli juga mengatakan:

“Kalo saya langsung datang ketempat pembuatan batu bata, jadi saya langsung tau kualitas batu bata yang ada ditempat itu. Selannjutnya saya menanyakan harga batu bata, disana saya melakukan tawar menawar dengan penjual,

⁶Yakup, *wawancara*, Kemuningsarilor, 05 Juli 2016

setelah harga disepakati saya langsung memesan jumlah batu bata yang saya pesan. Untuk pengirimannya itu setelah batu bata selesai dibuat, penjual bilang sekitar satu minggu, jadi saya sepakat karena saya tau proses pembuatan batu bata membutuhkan waktu cukup lama dengan jumlah yang saya pesan”.⁷

Nijan yang juga penjual mengatakan:

“Pembeli datang kerumah pada malam hari dan datang ketempat pembuatan kalo siang, pembeli yang datang ketempat pembuatan langsung melihat atau mengetahui kualitas dan kuantitas batu bata saya, setelah melihat, pembeli menanyakan harga batu bata jika harga cocok, pembeli langsung memesan batu bata pada saat itu juga. Tapi kebanyakan pembeli masih tawar menawar mengenai harga, setelah saya dan pembeli sepakat kita membahas pengiriman atau penyerahannya. Untuk penyerahan kita menunggu selesainya batu bata dibuat dan dimasak, karena pembuatan batu bata tidak menentu atau tidak pasti selesainya, kadang 5 hari kadang lebih”.⁸

Hal senada juga dikatakan Rifa’i selaku penjual:

“Pembeli langsung datang kesaya yang berada ditempat pembuatan batu bata, disana pembeli melihat dan mengamati batu bata yang sudah jadi atau sudah matang. Selanjutnya pembeli menanyakan harga batu bata milik saya, disana terjadi tawar menawar harga antara saya dan pembeli, setelah kami sepakat dengan harganya pembeli langsung menyebutkan jumlah batu bata yg dibutuhkan. Setelah harga dan jumlah sudah sepakat pembeli menanyakan kapan batu bata bisa dikirim, saya menjawab setelah batu bata dibuat dan matang yaitu sekitar satu minggu, kalo pembeli sepakat pesanan dilanjutkan, jika pembeli tidak sepakat pesanan dibatalkan”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat di Analisis mengenai prosedur jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan ini, diantaranya ada beberapa proses yang dilakukan yakni:

pertama adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, kesepakatan dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai beberapa hal diantaranya :

a. Kesepakatan mengenai batu bata yang dipesan

Dalam hal ini pembeli memesan batu bata yang diinginkannya pada penjual berdasarkan keinginan dan kebutuhannya, tidak ada syarat khusus untuk batu bata yang dapat dipesan oleh pembeli. batu bata yang dipesan memang batu

⁷Muslim, wawancara, Kemuningsarilor, 04 Juli 2016

⁸Nijan, wawancara, Kemuningsarilor, 07 juli 2016

⁹Rifa’i, wawancara, Kemuningsarilor, 10 Juli 2016

bata yang sudah sering dijual dengan cara pesanan, jenis dan jumlah batu bata juga disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. Kesepakatan mengenai harga

Harga batu bata yang harus dibayarkan oleh pembeli pada penjual ditentukan oleh penjual sendiri, hal ini selain disebabkan sudah adanya saling percaya satu sama lain juga dikarenakan penjual lebih memahami tentang biaya yang harus dikeluarkan dalam pembuatan batu bata yang dipesan dan hal ini tentunya telah disepakati oleh pembeli.

Hal ini berdasarkan kutipan wawancara dengan Yakup selaku penjual sebagai berikut:

“Harga disini biasanya memang langsung dari saya selaku penjual, akan tetapi terkadang pembeli masih melakukan tawar menawar, harga yang disepakati oleh pembeli disini juga sudah termasuk keuntungan yang akan saya dapat sebagai penjual”.¹⁰

Hal senada juga disampaikan Halim selaku pembeli :

“Ya biasanya harga sudah ditentukan oleh penjualnya, kan penjual lebih paham tentang biayanya entah itu harga bahan baku dan lain sebagainya jadi harga memang dari penjual”.¹¹

Nijan selaku penjual juga menyampaikan:

“Harga sudah diteneukan oleh saya, karena saya yang tau mengenai biaya untuk pembuatan batu bata dan bayaran orang yang membuat atau pengrajin batu bata”.¹²

Hal senada juga disampaikan Mahfud selaku pembeli

“Harga sudah ditentukan diawal oleh penjual. Penjual yang tau berapa uang yang dikeluarkan untuk proses pembuatan batu bata, dan pembayaran terserah penjual mau bayar diawal atau setelah barang dikirim, kalo uang saya kurang saya disuruh mengansur”.¹³

c. Kesepakatan mengenai waktu penyerahan

Dalam pembahasan kesepakatan waktu penyerahan mayoritas pembeli

¹⁰Yakup, wawancara, Kemuningsarilor, 05 Juli 2016

¹¹Halim, wawancara, Kemuningsarilor, 11 Juli 2016

¹²Nijan, wawancara, Kemuningsarilor, 07 Juli 2016

¹³Mahfud, wawancara, Kemuningsarilor, 10 Juli 2016

mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh penjual untuk membuat batu bata yang dipesan, sehingga pembeli dapat menentukan kapan batu bata yang dia pesan dapat diserahkan oleh penjual. Hal ini berdasarkan kutipan wawancara dengan

Hosen selaku pembeli:

“kalo saya pesan batu bata itu ketika batu bata itu mau dipakek sepuluh hari lagi, karena saya tau proses selesainya pembuatan batu bata itu sikitar satu mingguan. Jadi penyerahannya tidak akan terlambat.”¹⁴

Hal senada juga dikatakan Rifa’i selaku penjual:

“Kebanyakan pembeli sudah tau jangka waktu selesainya proses pembuatan batu bata, jadi pembeli memesan batu bata pada jauh hari sebelum batu bata itu mau dipakai”¹⁵

Jangka waktu penyerahan biasanya 5 atau 6 hari sesudah kesepakatan antara penjual dan pembeli, akan tetapi terkadang ada pembeli yang menginginkan batu bata yang dia pesan langsung diserahkan ketika batu bata tersebut selesai dibuat oleh penjual sehingga waktu penyerahan tidak terikat oleh hari dan jam tertentu.

d. Kesepakatan mengenai pembayaran

Pembayaran dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsarilor mayoritas dilakukan setelah batu bata diserahkan pada pembeli, akan tetapi dalam kesepakatan pembayaran pembeli juga sering melakukan pembayaran ketika kesepakatan berlangsung, hal ini berdasarkan wawancara dari informan sebagai berikut :

Taufik selaku pembeli mengatakan:

“Biasanya kalo saya bayarnya setelah batu bata itu jadi atau saat penjual mengantarkan batu bata yang saya pesan kerumah, jadi lebih mudah”.¹⁶

Hal senada juga dikatan Safari sebagai penjual:

¹⁴Hosen, *wawancara*, Kemuningsarilor, 9 Juli 2016

¹⁵Rifa’i, *wawancara*, Kemuningsarilor, 10 Juli 2016

¹⁶Taufik, *wawancara*, Kemuningsarilor, 23 Juli 2016

“Biasanya saya meminta pembayaran diawal karna pembayaran itu akan digunakan untuk membeli bahan dan keperluan lain untuk batu bata pesanan itu, tetapi ada juga yang membayarnya di akhir atau setelah batu bata yang dipesan itu jadi dan diserahkan pada pembeli”.¹⁷

Sofyan yang juga penjual mengatakan:

“Kebanyakan orang yang memesan batu bata pada saya ya bayarnya setelah batu bata itu jadi dan diserahkan , itu tergantung kesepakatan saya selaku penjual dan pembeli”.¹⁸

Kesepakatan-kesepakatan tersebut dibahas di awal ketika jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan ini berlangsung baik oleh penjual dan pembeli demi menghindari ketidakjelasan yang dapat mengakibatkan masalah dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan.

Prosedur yang *kedua* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsarilor dalam praktik jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan adalah pembuatan batu bata pesanan, pembuatan batu bata pesanan dilakukan ketika semua hal yang berkaitan dengan jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan sudah disepakati bersama. Pembuatan batu bata pesanan diserahkan sepenuhnya kepada penjual seperti jual beli dengan pesanan pada umumnya sehingga jika terjadi masalah dalam pembuatan batu bata pesanan menjadi tanggung jawab penerima pesanan atau penjual, pembeli tidak berperan dalam proses pembuatan batu bata pesanan karena pada dasarnya jual beli dengan menggunakan sistem pesanan adalah selain membeli barang yang dipesan juga membeli kerja dari pembuatan barang yang dipesan. Pembeli juga tidak berperan dalam pembuatan karena hal-hal yang telah diinginkan sudah disampaikan dan telah disepakati saat kesepakatan di awal sehingga pembeli hanya tinggal menunggu batu bata selesai dibuat dan diserahkan sesuai kesepakatan bersama.

¹⁷Safari, *wawancara*, Kemuningsarilor, 04 Juli 2016

¹⁸Sofyan, *wawancara*, Kemuningsarilor, 02 Juli 2016

Prosedur yang *ketiga* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsarilor dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan adalah penyerahan batu bata pesanan pada pembeli, penyerahan batu bata pesanan pada pembeli dilakukan setelah batu bata sudah selesai dibuat. Ketika batu bata sudah diserahkan pada pembeli jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan dapat dikatakan berakhir, akan tetapi ketika batu bata yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan penjual masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pembeli.

Praktik ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan sering terjadi di Desa Kemuningsarilor hal ini terjadi seiring dengan berkembangnya jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan yang sama dengan jual beli atau kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki resiko masing-masing, praktik ketidaksesuaian batu bata pesanan ini terjadi ketika batu bata yang dipesan sudah diterima oleh pembeli seperti yang dikatakan oleh beberapa informan berikut :

Hal itu diungkapkan oleh Zainal selaku pembeli:

“Biasanya dalam waktu penyerahannya, terkadang penjual tidak bisa menyerahkan batu bata yang saya pesan sesuai dengan yang disepakati diawal”.¹⁹

Hal senada juga disampaikan oleh pembeli lainnya yaitu mannan:

“Yang sering saya alami itu batu bata yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kadang batu bata nya terlalu rapuh atau gampang patah, bukan karena ketika bata bata patah dalam perjalanan tapi memang kekuatan batu bata yang tidak baik atau rapuh dan kadang juga tidak sampai pada jumlah yang dipesan”.²⁰

Misbah yang juga pembeli mengatakan:

“Yang sering terjadi batu bata yang dipesan di awal tidak sama dengan ketika batu bata itu ketika diserahkan, ada yang sesuai dengan jenis yang dipesan terkadang ada juga yang tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan”.²¹

¹⁹Zainal, *wawancara*, Kemuningsarilor, 11 Juli 2016

²⁰Mannan, *wawancara*, Kemuningsarilor, 02 Juli 2016

²¹Misbah, *wawancara*, Kemuningsarilor, 05 Juli 2016

Lukman sebagai pembeli juga mengatakan:

“Batu bata yang saya pesan itu tidak kuat atau rapuh, kalo Cuma karena perjalanan batu bata tidak gampang patah karena jalan kerumah saya sudah aspal. Emang pada dasarnya batu batanya yang rapuh dan tidak kokoh, batu bata yang dikirim kayak kurang matang”²².

Praktik ketidaksesuaian batu bata pesanan yang terjadi di Desa Kemuningsarilor mayoritas terjadi dalam bentuk batu bata itu sendiri yakni dari segi kualitas, batu bata yang dipesan atau disepakati oleh penjual dan pembeli ketika sudah diserahkan pada pembeli sering kali tidak sesuai dengan apa yang mereka sepakati di awal. Selain ketidaksesuaian batu bata pesanan dalam bentuk kualitas ketidaksesuaian dalam segi kuantitas juga sering terjadi, ketidaksesuaian ini terjadi bukan karena kelalalaian yang disengaja oleh penjual hal ini terjadi karena sesuatu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, penjual disini sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan batu bata pesanan berupaya untuk memenuhi apa yang telah disepakati di awal, akan tetapi karena ada pertimbangan tertentu seperti waktu penyerahan yang hampir jatuh tempo dan lain sebagainya penjual tetap menyerahkan batu bata pesanan pada pembeli meskipun terjadi ketidaksesuaian. Ketika batu bata yang mengalami ketidaksesuaian tersebut telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli, pembeli tidak bisa berbuat banyak karena memang batu bata yang dipesan itu akan digunakan untuk pembangunan atau kegiatan tertentu sehingga jika pembeli melakukan komplain atau meminta penjual untuk membuat ulang batu bata yang dia pesan hal tersebut akan memakan waktu dan juga tentunya akan mengakibatkan adanya biaya baru yang harus dibayarkan oleh pembeli. Sedangkan jika batu bata yang sudah selesai dibuat tersebut dibatalkan oleh pembeli, maka penjual akan mengalami kesulitan untuk memasarkan atau menjual batu bata

²²Lukman, *wawancara*, Kemuningsarilor, 07 Juli 2016

tersebut kepada orang lain karena batu bata yang dipesan seseorang belum tentu orang lain juga menginginkan dan membutuhkannya meskipun masa pakai batu bata tersebut yang relatif lama.

Praktik ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan ini sering terjadi, meskipun demikian jual beli dengan cara pesanan ini masih sering dilakukan dan semakin berkembang di kalangan masyarakat Desa Kemuningsarilor, hal ini disebabkan karena keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan barang yang dipesan dalam hal ini batu bata dengan cara cepat dan mudah.

2. Penyelesaian pesanan dalam jual belibatu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Dalam setiap terjadinya ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan tentunya ada upaya dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk dapat menyelesaikan masalah ketidaksesuaian tersebut, upaya penyelesaian yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak dan tetap dapat menjaga rasa saling percaya antara penjual dan pembeli sehingga jual beli dengan cara ini dapat tetap berlangsung. Penyelesaian ketidaksesuaian ini berawal dari batu bata yang sudah diterima oleh pembeli, pembeli disini merasa dirugikan karena batu bata yang dia terima seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli, penjual berupaya mencari solusi meskipun terjadi ketidaksesuaian batu bata yang dipesan.

Solusi yang diambil oleh penjual yakni memberikan potongan harga pada batu bata yang mengalami ketidak sesuaian tersebut, selain itu dalam penyelesaian ketidaksesuaian batu bata pesanan ini terkadang penjual memberikan bonus batu bata tertentu pada pembeli. Dalam proses penyelesaian ketidaksesuaian ini melibatkan

kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, proses diawali dengan komplain yang dilakukan oleh pembeli ketika batu bata yang dia pesan sudah diserahkan atau sudah selesai dibuat oleh penjual, ketika batu bata pesanan sudah selesai dibuat dan masuk pada proses penyerahan penjual memberi tahu pada pembeli bahwa batu bata yang pembeli pesan sudah selesai dan ketika terjadi ketidaksesuaian, hal tersebut juga diberi tahu pada pembeli. Setelah pembeli mengetahui batu bata yang dia pesan mengalami ketidaksesuaian biasanya pembeli mengecek terlebih dahulu dan kemudian mencari dan memutuskan solusinya. Solusi yang diambil dan diputuskan bersama diupayakan dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini berdasarkan pada wawancara dari beberapa informan sebagai berikut :

Nadi sebagai pembeli mengatakan:

“Kalau batu bata yang saya terima ternyata tidak sesuai dengan yang saya pesan orang yang membuat batu bata itu biasanya memberikan bonus batu bata tambahan atau batu bata pengganti”.²³

Warsis sebagai penjual mengatakan:

“Kalau sudah ada ketidaksesuaian seperti itu biasanya saya memberi potongan harga meskipun harga sudah disepakati bersama di awal, terkadang juga saya memberikan bonus beberapa batu bata tambahan. Misalkan batu bata yang dipesan itu 1000 nanti saya lebihkan menjadi 1100”.²⁴

Rifa'i yang juga penjual mengatakan:

“Biasanya saya memberitahukan pada pembeli kalau batu bata yang sudah jadi yang dipesannya mengalami masalah, setelah itu pembeli melihatnya, biasanya pembeli disini memutuskan apakah mau mengambil batu bata itu atau tidak tapi biasanya kalau batu bata itu tidak terlalu parah pembeli akan tetap mengambilnya (membelinya) tetapi kalau batu bata itu sudah parah ya terpaksa saya harus buat lagi”.²⁵

Mahfud sebagai pembeli mengatakan:

“Kalau yang sering saya alami ketika ternyata batu bata yang sudah jadi tidak sesuai dengan keinginan atau kesepakatan bersama biasanya penjual memberikan potongan harga, biasanya penjual itu memberi potongan harga

²³Nadi, wawancara, Kemuningsarilor, 11 Juli 2016

²⁴Warsis, wawancara, Kemuningsarilor, 10 Juli 2016

²⁵Rifa'i, wawancara, Kemuningsarilor, 04 Juli 2016

sekitar 30.000 sampai 50.000”.²⁶

Solusi yang dilakukan diatas sudah sesuai dengan aturan jual beli isthisna’, yang mana barang yang tidak sesuai diganti atau mendapat potongan harga dari penjual, dengan solusi diatas maka tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak sama-sama sepakat dengan ketentuan kedua belah pihak.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan antara satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai sebagai tempat orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.

Manusia sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi yang terkandung didalamnya yang serba berkecukupan itu untuk kemaslahatan ummat bukan untuk orang seorang.

Akad merupakan bagian yang penting dalam setiap transaksi karena selain di dalam akad itu mengandung hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, di dalam akad itu juga menggambarkan tentang kerelaan antara pihak yang berindikasi pada sah atau tidaknya sebuah transaksi. Akad dapat berupa ucapan atau sesuatu lain yang bisa mewakilinya. Bentuk akad yang dipahami masyarakat Desa Kemuningsarilor tidak cukup hanya dengan ucapan saja, namun mereka juga menggunakan akad tertulis dan disertai saksi-saksi. Akad menggunakan tulisan

²⁶Mahfud, *wawancara*, Kemuningsarilor, 19 Juli 2016

tersebut hukumnya sah dilakukan dan adanya saksi dalam transaksi juga dianjurkan dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(QS: Al-Baqarah: 282)²⁷

Dari dasar tersebut dapat dikatakan akad yang dipahami dan dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsarilor sah hukumnya dan sesuai dengan hukum Islam.

Dalam suatu akad atau perjanjian harus tercantum beberapa hal mengenai transaksi pesanan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Biaya pesanan

Untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak maka pesanan harus jelas, tetap dan tertentu, hendaklah berupa barang yang wajib diserahkan, serta memungkinkan dapat dibayarkan.

Pesanan dalam transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Kemuningsarilor didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak dan banyaknya pesanan harus disebutkan dengan jelas.

²⁷QS Al-Baqarah, 2:282

2) Jangka waktu pesanan

Dalam hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan transaksi pesanan dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan pesanan dengan seorang Yahudi dengan mengpesanankan baju besi yang beliau miliki sebagai jaminan dan akan membayarnya di kemudian hari. Hadits tersebut ialah :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: Ari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)²⁸

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa pemberian jangka waktu dalam transaksi pesanan diperbolehkan.

Dalam perjanjian transaksi pesanan yang dilakukan masyarakat Desa Kemuningsarilor, kedua belah pihak yang bertransaksi menentukan kapan barang selesai diproses dan dikirimkan ketempat pemesan atau tanpa adanya jangka waktu pesanan pada saat akad dan itu sudah merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan pesanan dalam masyarakat sudah sangat lumrah dan umum terjadi ketika masyarakat membutuhkan batu bata untuk pembangunan rumah dan lain sebagainya. Budaya yang dianut oleh masyarakat di Desa Kemuningsarilor

²⁸Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

Kabupaten Jember ketika mengalami kendala kebutuhan dalam membangun rumah atau hal-hal lain sehingga membutuhkan barang atau batu bata, salah satunya dengan memesan kepada orang lain yang memiliki tempat pembuatan atau penjual batu bata. Bapak Abdul Waqi' selaku Kepala Desa mengatakan :

“Peraktik pesanan batu bata sangat mudah ditemui di Desa Kemuningsarilor, karena banyak pengrajin batu bata dan pembeli dari desa lain untuk memesan batu bata di Desa Kemuningsarilor. Pesanan batu bata pasti sudah disepakati kedua belah pihak yaitu penjual dan pemesan, kalo seumpama telat pengirimannya itu biasanya pengrajin mendapat kendala dan kalo sudah gitu nanti penjual langsung menelfon pemesan menjelaskan keterlabatan pengiriman barang tersebut sehingga kepercayaan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli tetap terjaga.”²⁹

Jika faktor penyebab terjadinya pesanan karena banyaknya pembangunan gedung atau rumah dan lain sebagainya, maka tokoh masyarakat berpendapat bahwa pemanfaatan pesanan seharusnya dilakukan dengan benar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan tidak keluar dari syariat Islam.

Demikian pula yang ditegaskan oleh bapak Ahmad fadil selaku tokoh masyarakat setempat, beliau mengatakan :

“Kalau secara Islam semua pernjanjian itu diperbolehkan termasuk pesanan, asalkan tidak ada dalil yang melarang dan selama tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi”.³⁰

Solusi agar pesanan tidak mengandung unsur gharar yang merugikan diantara kedua belah pihak penjual dan pemesan yaitu barang harus jelas bentuk dan kualitasnya serta jangka waktunya harus jelas dan benar. Dimana kedua belah pihak akan saling diuntungkan, penjual akan mendapatkan uang dari pemesan dan pemesan akan mendapat barang yang diinginkan dengan jumlah sesuai kesepakatan diawal.

²⁹Abdul Waqi', Wawancara, 29 Juli 2016

³⁰Ahmad Fadil, Wawancara, 03 Agustus, 2016

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil peneliti yang menggunakan wawancara dan observasi kepada para pengrajin dan pemesan di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Praktik pesanan yang dilakukan di Desa Kemuningsarilor mudah ditemukan dan sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan sejumlah uang dan barang dengan cepat dan mudah. Menurut pemahaman masyarakat di Desa Kemuningsarilor praktik pesanan lebih menguntungkan bagi penjual dan memudahkan pemesan untuk mendapat barang. Pesanan akan dibuat kalo pemesan sudah mengatakan pada penjual dan penjual akan memberi tahu kapan barang akan selesai dan dikirim kepada pemesan.

Praktik pesanan yang dilakukan di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember sesuai dengan kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa pesanan boleh dilakukan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم مِّنَ الْبَعْضِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُذْتَمِرُونَ ۚ وَلَوْلَا إِتْرَافُكُم وَآمْنَتُكُمْ بِأَقْسَامِكُمْ لَآتَيْنَاكُم مِّنَ الشَّيْطَانِ مَتَّكِفِينَ لَكِنَّكُمْ آتَيْنَاهُم بِأَقْسَامِكُمْ إِذْ قَالُوا لَوْلَا يَأْتِيَنَا مَوْجٌ مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً ذَاتُ آيَاتٍ ۚ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَوكُمُ الْيَقِينُ ۚ ﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 283).

Dalam hadits Nabi juga dijelaskan tentang hukum diperbolehkannya praktik pesanan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ رَأَدٌ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ
فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا
مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: Ari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)³¹

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi diatas diketahui bahwa hukum pesanan itu boleh. Demikian pula menurut para ulama yang bersepakat tentang kebolehan pesanan dan tidak ada yang berbeda pendapat diantara mereka karena banyak kemaslahan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar manusia.

1. Praktik sistem pesanan dalam jual beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Perjanjian pesanan yang dilakukan di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember dilakukan secara langsung datang kerumah pengrajin atau penjual atau melewati HP dan ada yang langsung datang ketempat pembuatan, pembeli akan melihat batu bata dan menanyakan harga batu bata, dan selanjutnya pembeli mengatakan pada penjual berapa barang atau batu bata yang yang dipesan setelah itu penjual akan menentukan berapa hari barang atau batu bata akan selesai dan dikirim ketempat atau kerumah pemesan.

Praktik jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsarilor sudah sesuai dengan ketentuan

³¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

jual beli pesanan yang berlaku pada umumnya, hal ini berdasarkan setiap prosedur yang dilakukan dalam jual beli pesanan sudah sesuai, sedangkan praktik ketidaksesuaian batu bata pesanan yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember tidak dilakukan dengan sengaja, melainkan ketidaksesuaian batu bata pesanan terjadi karena memang adanya hal yang tak terduga sebelumnya akan tetapi terlepas dari sengaja atau tidaknya praktik ketidaksesuaian pesanan batu bata tersebut dalam jual beli dengan menggunakan sistem pesanan atau dalam Islam disebut dengan *Bai' al-istishna'* jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan merupakan tanggung jawab penjual karena pada dasarnya jual beli pesanan adalah membayar jasa seorang pembuat barang untuk membuat suatu barang tertentu, jual beli dengan cara ini bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan bersama sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terjadi ketidaksesuaian batu bata pesanan hal ini jelas menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Penyelesaian pesanan dalam jual beli batu bata di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsarilor adalah dengan memberikan potongan harga, memberikan batu bata pengganti dan memberikan bonus berupa batu bata tambahan, solusi ini diambil karena dianggap sebagai solusi yang tidak memberatkan bagi kedua belah pihak dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli.

Para ulama' berbeda pendapat apabila pihak pemesan atau pembeli merasa rugi dalam transaksi jual beli pesanan, lalu dia berkata kepada pihak yang dimintai pesanan, "Batalkan pemesananku, dan aku memberikan tenggang waktu kepadamu

untuk mengembalikan uang yang telah kuserahkan itu.” Malik dan golongan tertentu berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, namun segolongan ulama lain memperbolehkannya. Dalam masalah ini Malik memberikan alasan bahwa dengan cara itu dikhawatirkan pemesan yang sudah saatnya mendapatkan barang pesannya, menundanya dari batas waktu yang telah ditentukan karena bermaksud akan membatalkannya. Menurutnya, hal tersebut termasuk ke dalam jual beli barang yang penyerahannya ditangguhkan hingga batas waktu tertentu sebelum makanan itu sempurna wujudnya. Segolongan ulama lain melarang hal tersebut, beralasan bahwa hal itu termasuk ke dalam masalah batalnya utang yang dibayar dengan utang lagi.³²

Dalam Islam terutama kaitannya dengan jual beli pesanan atau *Bai' al-isthisna'* dijelaskan dengan jelas jika terjadi ketidaksesuaian di dalamnya, akan tetapi tindakan penyelesaian ketidak sesuaian ini peneliti anggap sebagai langkah tepat untuk menyelematkan salah satu bentuk jual beli dengan cara pesanan ini, karena dasar disyariatkan jual beli pesanan adalah agar terciptanya kemaslahatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak.

3. Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu batadi Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Jual beli pesanan atau *Bai' al-istishna'* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam hal ini didasarkan atas semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terutama konsumen (pemesan) yang memerlukan suatu barang yang memang harus dipesan terlebih dahulu pada penjual untuk mendapatkannya. Obyek barang yang dipesan dalam hal ini batu bata merupakan barang yang secara umum sering

³²Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtahid 2*, (Bandung; Trigenda Karya, 1997), 439

diperjual belikan secara pesanan, jual beli secara pesanan dianggap sah dan berakhir ketika barang yang dipesan sudah berada di tangan konsumen dan sesuai dengan yang disepakati di awal. Ketika barang yang diterima pembeli (pemesan) tidak sesuai dengan yang disepakati baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas maka hal ini sudah termasuk cedera janji atau wanprestasi.

Ketidaksesuaian yang terjadi mengindikasikan adanya pihak yang dirugikan dalam jual beli ini, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan jual beli dan semangat *Bai' al-Istishna'* sendiri yang mengedepankan kemaslahatan bersama akan tetapi yang perlu dipertimbangkan kembali dalam praktik ketidaksesuaian yang terjadi dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember ini adalah obyek yang dijadikan pesanan yakni batu bata itu sendiri yang memiliki masa pakai yang relatif lama, berbeda dengan barang lain yang misalnya yang memiliki masa pakai yang tidak lebih lama. Praktik ketidaksesuaian yang terjadi bukan tanpa penyelesaian, masyarakat Desa Kemuningsarilor khususnya penjual selaku orang yang bertanggung jawab memberikan potongan harga atau memberikan bonus tambahan batu bata yang dipesan sebagai penyelesaiannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan bersama meskipun kedua belah pihak dirugikan.

Dalam Islam, terutama kaitannya dengan *Bai' al-Istishna'* yang dijadikan sebagai akad dalam jual beli pesanan tidak dijelaskan secara jelas mengenai ketidaksesuaian dan penyelesaiannya, oleh karena itu peneliti disini melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan hukum penyelesaian ketidaksesuaian yang terjadi dalam jual beli pesanan. Metode yang digunakan adalah *Istihsan* penggunaan metode ini didasari dengan pengertian *Istihsan* sendiri yang bermakna perubahan atau

penyimpangan penetapan dan penerapan hukum yang telah ditetapkan kepada ketentuan yang lain pada suatu masalah karena terdapatnya alasan kuat yang menghendaki perubahan tersebut. Kemaslahatan yang dimaksud dalam ketidaksesuaian dan penyelesaian yang terjadi dalam jual beli pesanan ini adalah meskipun adanya ketidaksesuaian dalam kesepakatan, pembeli tidak dapat membatalkan akad ketika barang sudah ada di tangan pembeli, ini disebabkan batu bata yang dipesan mayoritas memang dibutuhkan saat waktu penyerahan, dan sifat batu bata itu sendiri yang memiliki masa pakai yang lama sehingga jika akad dibatalkan oleh pembeli maka penjual akan mengalami kerugian karena batu bata yang sudah selesai dibuat akan sulit untuk dijual ke orang lain karena kualitasnya berkurang.

Dalam Islam jual beli dengan sistem pesanan dianggap sah jika ada keterangan sejelas-jelasnya yang dapat menghindari percekcoakan tentang jenis, macam, sifat, kualitas, dan kuantitas barang pesannya. Menurut Abu Hanifah, bagi pemesan, ketika melihat barang yang dipesannya tidak sesuai dengan contoh pesannya, boleh menarik kembali harga sesuai dengan kondisi barang atau membatalkan perikatan. Hal ini karena ia membeli barang yang belum dilihatnya dan barang yang dipesannya mungkin tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dipesan. Sedangkan menurut Abu Yusuf, jika barang yang dipesankan, untuk menghindari kemudharatan, pembeli tidak memiliki hak khiyar, sebab orang lain kadang-kadang tidak bersedia membeli barang-barang yang akan dibeli oleh pemesan. Hanya, penerima pesanan dapat membuat yang baru sesuai dengan pesanan. Sebab, perjanjian itu belum selesai sebelum dilihat dan diridhai oleh pemesan.³³

Berdasarkan pemaparan tersebut penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan diperbolehkan

³³Siah Khosyia'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan disajikan yang kemudian dibahas dalam bab pemabahasan temuan (*analisis*), peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pesanan dalam jual beli batu batayang terjadi di kalangan masyarakat Desa KemuningsarilorKecamatan Panti Kabupaten Jember berawal dari praktik seorang pembeli atau pemesan yang membutuhkan batu bata untuk pembangunan rumah atau bangunan lainnya, selanjutnya pembeli langsung kerumah penjual atau ketempat pembuatan batu bata dan memesan batu bata sesuai jumlah dan tipe yang diinginkan pembeli atau pemesan. Dan ada juga yang cara memesannya menggunakan HP, pemasan langsung memesan batu bata dengan jumlah yang sudah diinginkan Pembeli atau pemesan.
2. Penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dilakukan untuk menjaga agar jual beli batu batadengan menggunakan sistem pesanan dapat tetap berlangsung, bentuk penyelesaian ketidaksesuaian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah dengan memberikan potongan harga, memberikan batu bata pengganti dan memberikan bonus batu bata tertentu.
3. Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan dalam hukum Islam khususnya dalam akad *Bai' al-istishna'* tidak dijelaskan

secara jelas, atas dasar itu peneliti disini menggunakan metode *Istihsan* sebagai metode penentuan hukumnya, ini dikarenakan sejalan dengan tujuan diperbolehkannya akad *Bai' al-istishna'*.yakni demi terciptanya kemaslahatan bersama.

B. Saran

Dalam hal ini peneliti tidak bermaksud untuk mencari titik kesalahan atau kelemahan dari praktik jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan, melainkan peneliti melakukan pengembangan dan peningkatan ke depan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kemuningsarilor yang melakukan jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan sebaiknya juga melakukan kesepakatan mengenai kemungkinan jika terjadi ketidaksesuaian sehingga jika ketidaksesuaian pesanan itu benar terjadi sudah ada pemecahan yang sudah disepakati bersama sehingga resiko lain juga dapat diminimalisir.
2. Solusi penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata dengan menggunakan sistem pesanan haruslah diambil dengan mengedepankan kemaslahatan bersama bukan untuk kepentingan salah satu pihak, solusi penyelesaian ketidaksesuaian haruslah disepakati dan diputuskan bersama baik oleh penjual maupun oleh pembeli bukan diputuskan oleh satu pihak saja. Sehingga jual beli dengan menggunakan sistem pesanan ini tetap benar-benar dapat menguntungkan kedua belah pihak meskipun terjadi masalah di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2007. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Arikonto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Ed. Rev., cet. 14. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fiqih (Paradigma Penelitian Fiqih & fiqih Penelitian)*, Jilid I. Bogor: Kencana.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi peneliti kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2000. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafikindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, M Rianto. 2010 *Teori Mikro Ekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional)*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group
- Nor, Dumairi. 2011. *Ekonomi Sy ariah Versi Salaf*. Pasuruan; Pustaka SIDOGIRI.
- Noor, Julian Syah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Rasyid, Sulaiman. 2000. *Fiqh Islam*. Surabaya: At-Thahiriah.

- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Romli. 2014. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- STAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Amzah.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2009. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny.

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : **Moch Hasyim**
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 30 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun : Sumber Sari Lor
RT/RW : 01 / 09
Kelurahan : Kemuning Sari Lor
Kecamatan : Panti
Kabupaten : Jember
Kode Post : 68186
Nomor Telpon : 085-850-093-199

Riwayat Pendidikan

Periode			Nama Sekolah	Jurusan	Jenjang
1998	s.d	2004	MI AL-Kawtsar	-	SD/MI
2004	s.d	2007	MTs AL-Kawtsar	-	SMP/MTs
2009	s.d	2010	MA Bustanul Ulum Bulugading	IPS	SMA/SMK

Jember, 22 September 2016

Moch Hasyim

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KETIDAK
SESUAIAN PESANAN DALAM JUAL BELI BATU BATA DI DESA
KEMUNINGSARILOR KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah



Oleh:
MOCH HASYIM
NIM: 083 122030

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2016**

DAFTAR ISI

Cover	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. TujuanPenelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
a. Penelitian Terdahulu.....	12
b. Kajian Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data	49
G. Tahapan-tahapan Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Desa Kemuning Sari Lor Kecamatan Panti	
1. Kondisi Geografis wilayah Desa Kemuning Sari Lor	52
2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan.....	53
B. Penyajian data dan analisis	54
C. Pembahasan temuan	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DOKUMENTASI

KEPALA DESA











PENJUAL BATU BATA





KEMUNINGSARILOR

JURNAL PENELITIAN

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	02 juli 2016	Survei dan menyerahkan surat ijin penelitian kepada Kepala Desa Kemuningsarilor Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember	
2.	05 juli 2016	Interview dengan Kepala Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember	
3.	06 juli 2016	Interview dengan penjual Batu Bata. Bapak yakup.	
4.	07 juli 2016	Interview dengan penjual Batu Bata. Bapak Halim.	
5.	10 Juli 2016	Interview dengan pembeli Batu Bata. Bapak Manan.	
6.	19 Juli 2016	Interview dengan pembeli Batu Bata. Bapak mahfud.	
7.	04 Agustus 2016	Interview dengan pembeli batu bata. Bapak safari.	
8.	29 September 2016	Pengambilan surat keterangan telah melakukan penelitian	

Kemuningsarilor, 29 September 2016

KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA KEMUNINGSARILOR

ABDUL WAQIK.S.Pt.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
KETIDAKSESUAIAN PESANAN DALAM JUAL BELIBATU
BATA DI DESA KEMUNINGSARILOR KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Oktober 2016


Tim Penguji

Ketua




M. Saiful Anam, M. Ag
NIP.19711154 200312 1 002

Sekretaris



M. Khoirul Hadi, M.H.I
NUP. 202016031002

Anggota:

1. Busriyanti, M. Ag ()
2. Dr. Pujiono, M. Ag ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



DR. H. SutrisnoRS., M.H.I
NIP.19590216 198903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOCH HASYIM**
NIM : 083 122030
Fakultas / Jurusan / Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan dalam Jual Beli Batu Bata di Desa Kemuning Sari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember”** adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 2016

Saya yang menyatakan


MOCH HASYIM
NIM. 083 122030

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan dalam jual beli Batu Bata di Desa Kemuning Sari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember	Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan dalam Jual Beli Batu Bata	Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan dalam Jual Beli Batu Bata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli <ol style="list-style-type: none"> b. Definisi c. Dasar hukum d. Hukum e. Rukun dan syarat 2. Bai' Al-Istishna' 3. Istihsan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Primer <ol style="list-style-type: none"> a. penjual (penerima pesanan) b. pembeli (pemberi pesanan) 2. Sumber Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif</i> 2. <i>Metode Penentuan Informan Purposive</i> 3. <i>Metode Pengumpulan Data :</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 4. <i>Analisis Data Analisis Deskriptif</i> 5. <i>Validitas Data Trianggulasi Sumber</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Praktik Ketidaksesuaian Pesanan dalam Jual Beli Batu Bata di Desa Kemuning Sari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan dalam Jual Beli Batu Bata di Desa Kemuning Sari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember? 3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian pesanan dalam Jual Beli Batu Bata ?

[

MOTTO

فُسْكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةِ تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَدَّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S. An-Nisa' : 29)



PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : (penjual)

Dartar pertanyaan

1. Apa yang anda pahami tentang jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ?
2. Apa saja ketentuan dalam jual beli Batu Bata dengan menggunakan pesanan ini ?
3. Apa saja syarat Batu Bata yang bisa dipesan dalam jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ?
4. Akad yang digunakan dalam jual beli ini melalui lisan atau tertulis ?
5. Apa alasan melakukan jual beli Batu Bata dengan menggunakan sistem pesanan ini ?
6. Bagaimana prosedur jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ?
7. Bagaimana penentuan harga dalam jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ?
8. Bagaimana cara pembayaran dalam jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ?
9. Bagaimana penyerahan Batu Bata yang dipesan ?
10. Ketidaksesuaian dalam bentuk apa yang sering terjadi dalam jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ini ?
11. Kenapa ketidaksesuaian dalam jual beli Batu Bata ini bisa terjadi ?
12. Jika terjadi ketidaksesuaian bagaimanakan pemecahan masalahnya ?
13. Siapakah pihak yang bertanggung jawab jika terjadi ketidaksesuaian penjual atau pembeli ?
14. Jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ini apakah menguntungkan bagi penjual ?

IAIN JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : (pembeli)

Daftar pertanyaan

1. Apa yang anda pahami tentang jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ?
2. Apa saja ketentuan dalam jual beli Batu Bata dengan menggunakan pesanan ini ?
3. Akad yang digunakan dalam jual beli ini melalui lisan atau tertulis ?
4. Apa alasan melakukan jual beli Batu Bata dengan menggunakan sistem pesanan ini ?
5. Kenapa jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ini semakin berkembang walaupun ada kemungkinan ketidaksesuaian yang akan terjadi ?
6. Bagaimana prosedur jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ?
7. Bagaimana cara pembayaran dalam jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ?
8. Ketidaksesuaian dalam bentuk apa yang sering terjadi dalam jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ini ?
9. Kenapa ketidaksesuaian dalam jual beli Batu Bata ini bisa terjadi ?
10. Jika terjadi ketidaksesuaian bagaimanakah pemecahan masalahnya ?
11. Siapakah pihak yang bertanggung jawab jika terjadi ketidaksesuaian penjual atau pembeli ?
12. Apakah jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ini menguntungkan ?
13. Kapan berakhirnya jual beli Batu Bata dengan sistem pesanan ini ?

IAIN JEMBER

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
KETIDAK SESUAIAN PESANAN DALAM JUAL BELI BATU
BATA DI DESA KEMUNING SARI LOR KECAMATAN
PANTI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Fakultas Syariah Program Studi Muamalah

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Desember 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

M. Saiful Anam, M. Ag
NIP.19711154 200312 1 002

M. Khoirul Hadi, M.H.I
NIP. 0312 1 002

Anggota:

1. **Dr. Muniron, M.Ag** ()
2. **Busriyanti, M.Ag** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOCH HASYIM**
NIM : 083 122030
Fakultas / Jurusan / Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan dalam Jual Beli Batu Bata di Desa Kemuning Sari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember**” adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 07 Oktober 2016

Saya yang menyatakan

MOCH HASYIM

NIM. 083 122030

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, Muhammad Sahril dan Hafiyah*
- 2. Kakakter cinta Nur Azizah, Abdul Mannan, Mahfud dan Misbah*
- 3. Para sahabat dan teman seperjuangan segerombolan manusia unik yang mengatasmakan kelas C angkatan 2012 Prodi Muamalah*
- 4. Keluarga besar dan semua sahabat posko19 Pandean*
- 5. Sahabat Hasbullah yang sangat membantu penyelesaian karya ilmiah ini*
- 6. 3 Sahabat yang unik dan aneh, Ainul Yaqien, Kurniawan dan Sefi*
- 7. Segenap Dosen dan civitas akademika IAIN Jember yang membantu dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.*
- 8. Dan semuapihak yang membantu penyelesaian karya ilmiah ini yang tidak bisa saya sebutkan.*

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur selaku penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunianya penulisan sekaligus penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang revolusioner dunia dan sekaligus panutan kita, Rosulullah S.A.W. Penulisan ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana.


Keberhasilan penulis bukanlah sebuah hasil yang tanpa usaha dan do'a dari seluruh kalangan, oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, MH selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, M.EI selaku kepala Jurusan Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Bapak Dr. Pujiono, M.Ag selaku dosen pembimbing Skripsi.
5. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mengorbankan segalanya untuk pendidikan dan kesuksesanku.
6. Segenap keluargaku tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materi, tenaga dan do'a untukku.
7. Kepala Desa dan segenap masyarakat DesaKemuning sari lor yang telah mengijinkanku untuk melaksanakan penulisan dan bersedia memberikan bantuan informasi, ilmu dan pengalamannya.
8. Seluruh sahabat dan kawan-kawanku tercinta yang telah memberikan dukungan fikiran, semangat, dan do'anya untukku.

Penulis menyadari, penulisan dan penyusunan skripsi ini bukanlah sebuah kesempurnaan, oleh karena itu mohon sedianya kritik dan saran dapat penulis peroleh dari semua kalangan yang telah membacanya, sehingga penulis dapat memperoleh tambahan ilmu untuk perbaikan diri pada diri penulis. Akhir kata, semoga seluruh amal baik kita diterima oleh Allah S.W.T dan memperoleh balasan yang baik dari-Nya.

Jember, 27 September 2016

Penulis





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-5349 In.20/4.b/PP.00.9/V/2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Kepala Desa Kemuning Sari Lor

Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : MOCH HASYIM
NIM : 083122030
Semester : IX
Prodi : Muamalah
Jurusan : Syariah
Alamat : Kemuning Sari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
No TLP : 085850093199
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN PESANAN DALAM JUAL BELI BATU BATA.

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 24 Mei 2016

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Pujiono, M. Ag

NIP. 19700401 200003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA KEMUNINGSARILOR**

Jln. Rajawali No.41 kode pos 68153

SURAT KETERANGAN

Nomor : 473 / / 35.09.14.2002 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a : **ABDUL WAQIK, S.Pt.**
b. Jabatan : Kepala Desa Kemuningsarilor

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- a. N a m a : **MOCH. HASYIM**
b. Jenis kelamin : Laki-laki
c. Tempat & tgl. Lahir : Jember, 30 Juli 1992
h. NIM : 083122030
i. Alamat : D e s a : Kemuningsarilor
Kecamatan : Panti
Kabupaten : Jember

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Ketidak sesuaian Pesanan dalam Jual Beli Batu Bata" di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat bagi yang berkepentingan untuk menjadikan periksa dan bantuan seperlunya.

Kemuningsarilor, 29 September 2016

KEPALA DESA KEMUNINGSARILOR



ABDUL WAQIK, S.Pt.